



## **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

---

### **PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA**

**NOMOR 6 TAHUN 2011**

### **TENTANG**

### **PENGELOLAAN PENGINAPAN (MESS)/PESANGGRAHAN/VILLA**

### **PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,**

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran operasional Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, diperlukan Administrasi Tertib Pengelolaan Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pengelolaan Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan /Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 7);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PENGINAPAN (MESS)/PESANGGRAHAN/VILLA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut azas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara;
6. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas

Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dalam bentuk Badan, Satuan, Inspektorat, Rumah Sakit Daerah dan Kantor serta Lembaga lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Kepala Daerah adalah Gubernur Sumatera Utara, yang selanjutnya disebut Gubsu;

7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
8. Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa adalah Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikelola oleh Biro Umum Setdaprovsu;
9. Retribusi Jasa Usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut sistem komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh swasta;
10. Retribusi Tempat Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa yang dimiliki Pemerintah Daerah;
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan fasilitas tempat Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa yang dikelola Pemerintah Daerah.

## **BAB II**

### **PENGHUNI**

#### **Pasal 2**

- (1) Calon Penghuni adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Tempat Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa;

(2) Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang dikelola Biro Umum Setdaprovsu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

### **Pasal 3**

Setiap calon penghuni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Gubernur Sumatera Utara C.q. Kepala Biro Umum Setdaprovsu, untuk diterbitkan Surat Izin Menginap.

### **Pasal 4**

Setiap penghuni wajib mentaati semua ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

### **Pasal 5**

Setiap penghuni yang menginap wajib check out pukul 12.00 WIB.

## **BAB III**

### **MASA HUNIAN**

### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Penginapan/Pesanggrahan/Villa diukur berdasarkan jangka waktu, jumlah orang, jumlah kamar dan jenis tempat yang digunakan.

## **BAB IV**

### **RETRIBUSI PENGINAPAN**

### **Pasal 7**

Setiap tamu dikenakan Retribusi penginapan sesuai yang ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

**BAB V**  
**TATA CARA PEMBAYARAN**  
**Pasal 8**

Retribusi penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipungut dengan menggunakan kwitansi yang telah ditetapkan melalui Pengurus Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

**BAB VI**  
**TATA CARA PENYETORAN**  
**Pasal 9**

- (1) Retribusi yang diterima dari tamu dicatat oleh Pengurus Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Vila di Laporan Bulanan;
- (2) Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa wajib mengisi Buku Tamu dan ditanda tangani oleh tamu;
- (3) Penyetoran dilakukan oleh Pengurus Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa kepada Bendahara Penerima di Biro Umum sebulan sekali pada awal bulan, dan oleh Bendahara Penerima selanjutnya disetor ke Kas Daerah;
- (4) Pada waktu penyetoran, Pengurus Penginapan (Mess)/Pesanggrahan/Villa melampirkan Laboran Bulanan dan Pertinggal Kwitansi.

**BAB VII**  
**PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

**Pasal 10**

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis kepada Gubernur Sumatera Utara;
- (2) Pengurangan, keringanan pembayaran retribusi maksimal sebesar 50% dari ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara.

Ditetapkan di Medan  
pada tanggal

**GUBERNUR SUMATERA UTARA,**



**SYAMSUL ARIFIN**